

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PERTAMBANGAN ILEGAL  
DITINJAU DARI PASAL 158 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA<sup>1</sup>**

**Risaldi Gosal<sup>2</sup>  
Ronald J. Mawuntu<sup>3</sup>  
Delasnova Lumintang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap kegiatan penambangan ilegal (tanpa ijin) berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan untuk mengetahui penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal (tanpa ijin) berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 2. Dalam penerapan sanksi dan penegakan hukum kegiatan penambangan tanpa ijin berdasar Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, menjadi dilematis persoalan berhadapan dengan kehidupan rakyat yang melakukan usaha kegiatan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi penambang tanpa ijin dibenturkan pada masalah perijinan yang sulit diperoleh bagi penambang rakyat, regulasi, pembinaan dan pengawasan, masalah sosial ekonomi dan berhadapan dengan penegakan hukum dan tidak kalah pentingnya dampak kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, kesehatan dan keamanan bagi penambang bahkan berpengaruh pada pendapatan/penerimaan negara/daerah di mana terdapat wilayah pertambangan mineral dan batubara.

Kata Kunci : *pertambangan ilegal*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Sumber daya alam adalah

karunia Tuhan yang Maha Esa yang perlu dikelola dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup manusia, terutama di sektor pertambangan. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan di Negara ini.<sup>5</sup>

Sumber daya alam baik mineral maupun batubara adalah salah satu jenis kekayaan, sehingga pengelolaan yang tidak arif dan bijak dapat mengakibatkan habisnya sumber kekayaan alam tersebut di masa yang akan datang. Oleh sebab itu sangat diperlukan komitmen bersama dalam mengelola serta mengusahakan sumber daya alam ini untuk keberlanjutannya. Pengaturan mengenai penguasaan dan pengusahaan energi dan sumber daya mineral (sumber daya alam) diatur dalam beberapa undang-undang:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>6</sup>

Berdasarkan pengaturan mengenai penguasaan dan pengusahaan energi dan sumber daya mineral (sumber daya alam) tersebut, tujuannya untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>7</sup>

Kegiatan Pertambangan illegal masih saja menjadi masalah yang serius dalam kegiatan pertambangan sampai saat ini, khususnya pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal, walaupun sudah ada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tetapi kegiatan ini masih saja tetap dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah wilayah pertambangan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101092

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, dikutip kembali dalam Skripsi Yeni Amrina, *Tanggung Jawab dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin di Kabupaten Muara Enim*, hlm. 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara LN 6525.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persoalan terkait dengan pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin) masih saja terjadi meskipun Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sendiri telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur. Kondisi ini terjadi, disebabkan sebagian besar daerah belum melaksanakan kewenangan tersebut, bahkan terindikasi terjadi tarik ulur kepentingan dalam pengaturan bagian pertambangan rakyat. Hal ini berdampak negatif pada kecilnya peluang bagi usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat untuk mendapatkan akses pada wilayah pertambangan yang sah, sehingga kecenderungan untuk melakukan pertambangan secara ilegal.<sup>8</sup>

Pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal, berpotensi yang cukup besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertambangan tanpa izin memicu terjadinya konflik internal antara sesama penambang di lokasi pertambangan.<sup>9</sup> Kondisi ini jika dibiarkan akan berpotensi timbulnya dampak negatif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sudah selayaknya harus mendapatkan perhatian yang serius sejak awal dari berbagai pihak, sebelum terjadinya dampak negatif yang lebih besar.

Kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa izin, secara hukum akan menimbulkan persoalan jangka Panjang bagi masyarakat itu sendiri, yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, potensi kecelakaan yang disebabkan reruntuhan lubang tambang seperti tanah longsor, yang kemungkinan besar bisa menelan korban yang lebih besar. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Masalah pertambangan harusnya tidak dilihat dari satu sisi yaitu memperoleh manfaat baik secara ekonomis maupun pemenuhan hajat hidup sehari-hari. Sebagaimana dinyatakan dalam perebutan akses untuk bisa melakukan aktivitas menambang itu dilakukan dengan berbagai cara, ada dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan namun juga ada yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Salah satu proses aktivitas pertambangan yang penting untuk dilakukan berdasarkan legitimasi IUP ialah proses/tahapan eksploitasi. Eksploitasi bahan galian tambang secara merupakan kegiatan penambangan yang meliputi pada kegiatan pengambilan, ekstraksi, dan pengangkutan bahan galian tambang dari dalam bumi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terkait.

Walaupun pemerintah telah menetapkan aturan mengenai mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya di Sulawesi Utara dengan Perda No. 3 Tahun 2019, namun pada kenyataannya hal itu tidak semata-mata menjamin bahwa tidak adanya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin/ilegal (PETI) atau sering dikenal dengan *illegal mining*. Terdapat ada kegiatan pertambangan yang berjalan tanpa IUP atau IPR.

Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yaitu: rusaknya lingkungan hidup akibat wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO<sub>2</sub> yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR harus diterapkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.<sup>11</sup>

Sampai saat ini, kegiatan penambangan telah menjadi sumber dari berbagai konflik yang disebabkan oleh kebijakan dan ketidakpastian regulasi atas penggunaan tanah dan hak milik, pertambangan rakyat ilegal (pertambangan rakyat sering, namun tidak selalu, skala kecil, tetapi juga dapat merujuk ke operasi pertambangan yang lebih besar dan agak terkoordinasi yang tidak terkait dengan perusahaan pertambangan hukum), polusi dan dampak lingkungan, dan ketidakpastian seputar mata pencaharian warga setempat setelah penutupan tambang.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Fenty U. Pulu Hulawa, Nirwan Junus, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Deepublish, Yogyakarta 2014, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>10</sup> Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Momentum Eman Dasawarsa, Yogyakarta, 2019, hlm. 6.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 132.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan illegal berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan illegal berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis/peneliti dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020**

#### **1. Jaminan Pengelolaan Lahan Wilayah Pertambangan Rakyat Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi**

Jaminan atas hak warga negara kembali mendapat kepastian di Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Soalnya, keduanya tidak mungkin mampu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU No. 4/2009.

Pasal 22 huruf f mengatur kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus sudah dikerjakan paling tidak 15 tahun. Pasal 52 ayat (1) UU No. 4/2009 menentukan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) paling sedikit 5.000 hektare atau paling banyak 100 ribu hektare. Padahal, dengan keterbatasan modal usaha pertambangan rakyat, mereka hanya mampu mengerjakan hingga 25 hektare. Karena itulah, kedua Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dan ketentuan luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut.

Menurut Mahkamah, pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU No. 4/2009 tidak diperlukan, karena justru berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan, Pasal 22 huruf f UU No. 4/2009 bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, lanjut Mahkamah, frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU No. 4/2009 menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan.

Sebagai pelaku pertambangan rakyat dalam skala kecil/ menengah yang wilayah pertambangannya paling luas hanya 25 hektare, para pemohon merasa terancam mata

pencariannya. Mereka juga merasa terdiskriminasi oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 yang mengatur WIUP eksplorasi mineral logam paling sedikit 5.000 hektare.

Mahkamah menilai, batas minimal 5.000 hektare tersebut dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Sebab, luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 hektare belum tentu tersedia dalam suatu Wilayah Pertambangan jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan Wilayah Pertambangan Nasional. Karena itu, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkara ini, yakni diwujudkan dengan memberikan prioritas, perusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah.

Sekalipun demikian, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tidak menutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi, baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing, untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pertimbangan itu, Mahkamah kemudian menyatakan, Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun terkait kewenangan Pemerintah untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yang juga dipersoalkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah juga terbukti beralasan hukum. Mahkamah berpandangan, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WPR, WPN, dan WUP) tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda.

Pengelolaan semacam itu bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang

nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN.

Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah,” ungkap Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah menegaskan, pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada: pertama, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (*existing*). Kedua, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2009 beserta Penjelasan, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dan ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat teknologi (*high technology*), dan padat risiko (*high risk*).

## **2. Mekanisme Pemberian Ijin Pertambangan Rakyat Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020**

Mekanisme pemberian ijin pertambangan rakyat, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah

dan investasi terbatas.<sup>13</sup> Pada hakekatnya, izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi.<sup>14</sup>

Pemberian izin pertambangan rakyat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah pertambangan rakyat memiliki definisi sebagai bagian dari WP (wilayah pertambangan) tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

Mekanisme pemberian izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terjadi perubahan yang sebelumnya diberikan oleh Bupati/Walikota, berikut bunyi Pasal 67 (1) IPR diberikan oleh Menteri kepada: a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 67 (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Pemberian izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Pasal 68 ayat 1 luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau b. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare. (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Ada perubahan berkaitan luas wilayah izin

<sup>13</sup> Fadjri Bachdar, *Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, *Lex Privatum* 4, No. 3, Tahun 2016, hlm. 67.

<sup>14</sup> H.S. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 89-90.

pertambangan rakyat dan pihak yang dapat mengajukan izin pertambangan rakyat. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### **B. Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020**

Pertambangan rakyat tanpa ijin (ilegal) merupakan perbuatan melawan hukum, baik perbuatan melawan hukum umum, maupun perbuatan melawan hukum pertambangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang disyaratkan harus memiliki ijin pertambangan, namun hal ini tidak selamanya mulus sebagaimana diharapkan oleh para penambang. Adapun penyebabnya dipicu oleh Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Minerba, meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Saat ini penambangan melalui alat-alat tradisional sudah tidak relevan karena produksi yang sangat sedikit padahal untuk mendapatkan hasil yang optimal agar kesejahteraan penambang rakyat maka teknik tradisional harus diubah dengan teknik yang modern. Sebagai contoh, apabila kegiatan usaha hanya menggunakan skop dan cangkul tentu akan berbeda hasilnya apabila menggunakan pompa mekanik dan mesin-mesin penggali. Faktor tidak operasionalnya persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 menjadi pemicu penambang rakyat memilih melakukan PETI.

Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan,

serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci, sesuai kewenangan dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengatur mengenai proses prosedural disertai jangka waktu pemrosesannya. Bermasalahnya proses pemberian dan penetapan izin usaha pertambangan. Permasalahan ini menimbulkan persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan kebijakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan secara nasional. Tujuan dilaksanakannya Rekonsiliasi data IUP agar terciptanya koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi IUP di seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, dampak dari rekonsiliasi data IUP yaitu: (a) tersedia data IUP mineral batubara secara nasional dengan baik; (b) peningkatan penerimaan negara; dan (c) terintegrasi data IUP pusat dan daerah.

Permasalahan kapasitas perizinanlah yang membuat terjadi masalah terhadap 10.922 (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh dua) di Indonesia. Baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas birokrasi yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Saat ini terdapat 2 (dua) opsi pembenahan perizinan pertambangan yang bermasalah yaitu pencabutan izin dan penerbitan kembali izin baru dengan pengawasan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan KPK.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No.55 Tahun 2010) telah mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengaturan dalam PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal. Lalu bagaimana dengan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang tidak normal atau PETI? Pengaturan tersebut tidak ada karena mengedepankan penegakan hukum pidana terhadap PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010. Ia masuk ke rezim perbuatan pidana

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

yang tidak mengenai pendekatan persuasif melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah.

Usaha pertambangan batubara memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan.<sup>17</sup> Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana dalam UU Minerba yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya. Pasal 158 UU Minerba berbunyi: “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

Pertambangan batubara tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan batubara ke pendapatan negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izm merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 158 UU Minerba. Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraman bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 UU Minerba diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan

atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba.

Penentuan ancaman sanksi perlu disesuaikan dengan tindak pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di kemudian hari. Dalam penentuan ancaman sanksi, Undang-Undang Minerba hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>18</sup> Hal ini dapat dilihat dalam ancaman sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling besar sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 164 Undang-Undang Minerba berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 158 Undang-Undang Minerba merupakan ketentuan pidana yang dijadikan dasar untuk menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang (lembaga legislatif). Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana.<sup>19</sup>

Pasal 158 Undang-Undang Minerba telah mengamanatkan untuk dipidananya pertambangan tanpa izin oleh aparat penegak hukum pada tahap aplikasi. Aparat Penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang melakukan kegiatan penambangan tanpa disertainya IUP, IPR, atau IUPK.

Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba oleh aparat penegak hukum merupakan perwujudan hukum melalui penegakan hukum pidana dengan sarana penal terhadap praktik

<sup>17</sup> Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 21.

<sup>18</sup> Darongke, Benedikta Bianca, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Lex Et Societas V*, No. 10, 2017, hlm. 66-71.

<sup>19</sup> Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 33.

pertambangan batubara tanpa izin. Penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin dinilai berhasil apabila didukung oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.<sup>20</sup>

Keberlanjutan penegakan hukum perlakuan kegiatan pertambangan minerba dan batubara tanpa izin atau illegal atas berlakunya atau penerapan Undang-Undang Minerba merupakan peraturan atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas tindak pidana pertambangan tanpa izin beserta dengan sanksinya telah diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut. Adapun penegak hukum tetap berpedoman pada KUHP dan KUHPA sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana.

Aparat penegak hukum yang berada dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan pemasyarakatan. Aparat penegak hukum juga bersinergi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Para penegak hukum yang berada pada tahap aplikasi menerapkan hukum pada tahapan formulasi. Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Minerba.

Kebudayaan dalam hukum berdasar atas nilai-nilai atas apa yang baik dan apa yang buruk guna mendukung keberlakuan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Minerba merupakan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Peraturan ini diatur agar masyarakat mematuhi ketentuan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditujukan agar seluruh kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik. Pengaturan atas perbuatan pidana merupakan wujud mengartikan adanya perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Maka dapat disimpulkan, undang-undang ini bertujuan untuk mencapai ketertiban dan ketentraman karena mensyaratkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>21</sup>

Adapun terdapat beberapa kendala pada pendukung penegakan hukum berikutnya. Fasilitas pada aparat penegak hukum pada jumlah tenaga sumber daya manusia. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terbatas. Dalam penegakan hukum secara represif (melalui

upaya paksa), masyarakat telah berpartisipasi dalam pemberantasan praktik pertambangan batubara tanpa izin dengan melakukan pelaporan atau pengaduan kepada penyidik serta Dinas ESDM. Namun, penegakan hukum tetap membutuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat belum baik untuk mematuhi peraturan terkait yaitu Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang PPLH sehingga berpengaruh pada penegakan hukum.

Penegakan hukum dinilai berhasil apabila semua komponen dalam sistem hukum berfungsi. Komponen sistem hukum terdiri atas komponen struktural hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Komponen struktural hukum dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin berupa tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga penegak hukum yang menetapkan hukum secara konkrit. Aparat penegak hukum melakukan perwujudan hukum atas pasal pertambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang Minerba). Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditindak dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan dan dijatuhi pidana. Artinya, perwujudan ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang mengatur pertambangan tanpa izin sebagai kejahatan yang harus dipidana.

Berfungsinya komponen struktural hukum juga didukung oleh faktor penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana pada tahap formulasi. Proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tidak hanya itu, dinas terkait yaitu Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup serta WALHI dilibatkan dalam mendukung kinerja lembaga penegak hukum.

Komponen berikutnya adalah komponen substansi hukum yang berfungsi dengan didukung faktor hukum. Pengaturan atas ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada tahap formulasi menjadi landasan atas penegakan hukum. Substansi hukum atas perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang PPLH tidak saling tumpang tindih mengingat bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan di bidang lingkungan hidup sehingga harus mengacu pada Undang-Undang PPLH sebagai ketentuan utama lingkungan hidup.

Komponen budaya hukum berbicara bahwa budaya hukum perlu dimiliki oleh aparat penegak

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 11.

<sup>21</sup> Elis Rusmiati, *Op Cit*, hlm. 547-548.

hukum maupun masyarakat. Namun hal ini belum berfungsi dengan baik karena adanya kendala pada faktor masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum. Budaya hukum ini diperlukan agar hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga menciptakan ketertiban dan mendukung proses penegakan hukum.<sup>22</sup> Maka dari itu, perlu adanya upaya perbaikan atas komponen budaya hukum serta faktor masyarakat.

Penegakan hukum perlu diupayakan secara sukarela yang berjalan ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi hukum dan mendukung hukum tersebut dilaksanakan. Penegakan hukum secara sukarela dapat melengkapi keberhasilan perwujudan hukum dalam penegakan hukum secara represif. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat perlu memenuhi tahapan-tahapan yang dimulai dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga pola perilaku hukum.<sup>23</sup>

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (Inpres Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin), terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi, menertibkan, serta menghentikan segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan secara terpadu, yaitu mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apabila diperlukan, maka dilakukan tindakan represif secara hukum serta mengupayakan adanya penegakan hukum dan pemberlakuan hukum guna terjaminnya kepastian usaha pertambangan.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam rangka penegakan hukum secara sukarela merupakan bagian dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal. Sarana ini lebih bersifat pada find akan pencegahan atas terjadinya kejahatan dengan penanganan faktor kondusif penyebab kejahatan sebagai sasaran utama.<sup>24</sup> Salah satu faktor pertambangan tanpa izin berada pada masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-

undangan sehingga menyebabkan anggapan bahwa praktik pertambangan tanpa izin adalah hal yang lumrah.<sup>25</sup> Faktor pemicu kejahatan ini dapat ditangani melalui sarana non-penal agar masyarakat bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pemberantasan praktik pertambangan tanpa izin.

Penegakan hukum melalui sarana non-penal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Hal ini dapat menunjang tingkat pengetahuan hukum atas pengaturan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat harus diberitahukan atas perbuatan apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam peraturan tersebut.

Sosialisasi ini mendorong masyarakat memiliki pemahaman hukum atas isi, landasan atau tujuan, dan manfaat dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat akan memahami bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan yang diancam pidana karena tidak memiliki izin usaha dan tidak mengindahkan upaya negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen perizinan. Lebih lanjut, mereka juga akan mengetahui bahwa perbuatan tersebut bukan hanya perbuatan pelanggaran administratif semata, namun juga perbuatan pidana yang merugikan masyarakat maupun negara secara materil dan imateril.

Aparat penegak hukum telah mengupayakan penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin melalui penal dengan menjatuhkan pidana melalui putusan pengadilan sebagai wujud atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Adapun sarana non-penal tetap perlu diupayakan sebagai wujud penegakan hukum secara sukarela oleh masyarakat mengenai kejahatan tersebut. Perwujudan atas Inpres Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin perlu dilakukan karena telah mengamanatkan harus dilaksanakannya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang tergolong sebagai upaya non-penal. Upaya non-penal ini ditujukan untuk menutupi kekurangan dari sarana penal, karena non-penal lebih ditujukan untuk pencegahan (preventif) dengan penanganan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Lebih lanjut, metode sosialisasi dalam non-penal merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara

<sup>22</sup> Imamulhadi. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 147.

<sup>23</sup> Rosana, Elly Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* 10, No. 1, 2014, hlm. 14.

<sup>24</sup> Arief, Barda Nawawi, *Op Cit*, hlm. 46.

<sup>25</sup> *Ibid.*



represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk terlibat, berperan aktif melakukan tindakan menguasai atau mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menghormati perlindungan dan memenuhi hal-hal rakyat (ekonomi) dan sosial warga negara dengan memberikan prioritas penguasaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan menengah. Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara disertai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan atau Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat yang terkait pertambangan mineral dan batubara sebagai mekanisme pemberian ijin pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.
2. Dalam penerapan sanksi dan penegakan hukum kegiatan penambangan tanpa ijin berdasar Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, menjadi dilematis persoalan berhadapan dengan kehidupan rakyat yang melakukan usaha kegiatan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi penambang tanpa ijin dibenturkan pada masalah perijinan yang sulit diperoleh bagi penambang rakyat, regulasi, pembinaan dan pengawasan, masalah sosial ekonomi dan berhadapan dengan penegakan hukum dan tidak kalah pentingnya dampak kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, kesehatan dan keamanan bagi penambang bahkan berpengaruh pada pendapatan/penerimaan negara/daerah di mana terdapat wilayah pertambangan mineral dan batubara.

### **B. Saran**

Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penyelesaian penambangan tanpa ijin (illegal) diharapkan pemerintah di mana terdapat wilayah lahan penambangan dapat menerapkan kebijakan yang positif bagi rakyat penambang, dalam arti terhadap kegiatan penambangan yang telah terjadi yang telah melanggar tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan kebijakan nonpenal dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penambangan rakyat dan mensyaratkan memiliki ijin penambang yang sah.
2. Dalam penambang berskala kecil (penambangan rakyat) mineral dan batubara tanpa ijin diharapkan dapat memberikan keamanan, kesehatan kerja dan diupayakan dapat memperoleh surat ijin yang sah demi ketenangan dalam melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ....., *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* RajaGrafindo Persada, 2006.
- Fenty U. Puluhulawa, Nirwan Junus, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Deepublish, Yogyakarta 2014.
- H.S. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, 2012.
- Hj. Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Cintya Press, Jakarta, 2020.
- Imamulhadi. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2017.
- Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018.

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Marina Ika Sari, *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Media Pressindo, 2018.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Wiratno, dkk, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, 1958.
- Robby Surya Rusmana, *Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kabupaten Pesisir Barat*, Universitas Lampung, Lampung, 2017.
- Romy Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke V, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Momentum Eman Dasawarsa, Yogyakarta, 2019.
- Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Pustaka Pelajar, 2019.
- Silalahi, Daud dan Kristianto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, Penerbit CV. Keni Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* RajaGrafindo Persada, 2008.
- ....., *Teori Metode Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- ....., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KUHAP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya**
- Adhari, Ade, R. B. Sularto, dan Budi Gutami. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Diponegoro Law Review 1*, No. 2, 2013.
- Andhika, Dany, Karya Gita, Amin Purnawan, dan Djauhari. "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia)", *Jurnal Daulat Hukum 1*, No. 1 2018.
- Dan Meagher, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', *Sidney Law Review*, Vol. 36, 2014.
- Darongke, Benedikta Bianca, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Lex Et Societas V*, No. 10, 2017.
- Elis Rusmiati, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4, 2020.
- Fadjri Bachdar, Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Lex Privatum 4*, No. 3, Tahun 2016.
- Garcia Nathanael, Industri Batubara Dari Sisi Ekonomi, Politik, dan Lingkungan, *Jurnal of Politics and Democracy*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Jeanne Darc Noviayanti Manik, "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan di Indonesia," *Promine 1*, No. 1, 2013.
- Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*, 1937.
- KKBI online di akses pada tanggal 30, Agustus, 2021.
- Luthan, Salman Luthan, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum 16*, No. 1, 2009.
- Nurul Listiyani, Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara, *Al-Adl: Jurnal Hukum 9*, No. 1, 2017.
- Rosana, Elly Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS 10*, No. 1, 2014.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J-A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

